



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diperlukan tim yang berperan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawal proses pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

b. bahwa untuk menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penentuan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas, perlu ditetapkan mekanisme penentuan anggota tim yang jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. Dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025.

KESATU : Mekanisme penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU  
DAN HUKUM



OKTARI ESTENAMASARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 2  
TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025

- I. Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pualng Pisau berdasarkan mekanisme sebagai berikut :
  - a. unsur pimpinan melakukan analisa pekerjaan untuk memperoleh informasi mengenai uraian pekerjaan dan posisi, sehingga didapatkan jumlah Sumber Daya Manusia yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi;
  - b. unsur pimpinan melakukan rapat terbatas yang membahas tentang jabatan atau posisi yang akan ditempati oleh pegawai tertentu sesuai dengan kriteria dan klasifikasi yang telah ditentukan;
  - c. menetapkan pegawai-pegawai yang ditunjuk sebagai anggota tim melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- II. Struktur Tim Pemabnguna Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau :
  - a. Pengarah adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

- b. Ketua Tim adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. Koordinator adalah Kepala Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
  - d. Pelaksana adalah staf di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- III. Kriteria Umum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau :
- a. Berstatus sebagai pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
  - b. Telah menandatangani Pakta Integritas;
  - c. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan area yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. Tidak pernah melanggar kode etik/kode perilaku dan disiplin pegawai.
- IV. Kriteria Khusus Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau :
- a. Manajemen Perubahan
    - 1) Memiliki kemampuan dalam menyusun dokumen rencana kerja;
    - 2) Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas.
  - b. Penataan Tatalaksana
    - 1) Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi *Standard Operational Procedure* (SOP);
    - 2) Memiliki pemahaman dalam kebijakan keterbukaan informasi publik serta monitoring dan evaluasi kebijakannya.
  - c. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
    - 1) Memiliki pengetahuan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara;
    - 2) Memahami aturan disiplin dan kode etik/kode perilaku.
  - d. Penguatan Pengawasan
    - 1) Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
    - 2) Memahami kebijakan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
    - 3) Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat;

- 4) Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan.
- e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  - 1) Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja;
  - 2) Mampu menyusun laporan kinerja.
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - 1) Mampu menyusun standar pelayanan;
  - 2) Mampu menerapkan budaya pelayanan prima;
  - 3) Mampu melakukan evaluasi survei kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU  
DAN HUKUM



OKTARI ESTERNAMASARI